


15. Peraturan Mendiknas RI No. 17 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi;
16. Peraturan Rektor No. 932/R/2010 tentang Regulasi Dosen UIN Sultan Syarif Kasim Riau.

**MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN KOMPETENSI TENAGA DOSEN DAN KEPENDIDIKAN (SUMBER DAYA PENDIDIKAN) DI LINGKUNGAN UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU
- Pertama** : Menetapkan Pedoman Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Dosen dan Kependidikan (Sumber Daya Kependidikan) di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau sebagaimana tersebut dalam lampiran Keputusan ini;
- Kedua** : Pedoman Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Dosen dan Kependidikan (Sumber Daya Kependidikan) sebagaimana dimaksud pada diktum pertama berlaku sebagai pedoman dasar Kerja Dosen dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
- Ketiga** : Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Dosen dan Kependidikan (Sumber Daya Kependidikan) dalam mewujudkan Tridharma Perguruan Tinggi di Lingkungan UIN Sultan Syarif Kasim Riau yang tidak diatur dalam pedoman ini dapat diatur dengan Keputusan Pimpinan Perguruan Tinggi UIN Suska Riau;
- Keempat** : Pedoman ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : Pekanbaru  
Pada Tanggal : 15 Mei 2012



**Tembusan:**

1. Wakil Rektor;
2. Seluruh Dekan di lingkungan UIN Suska Riau;
3. Seluruh Dosen di lingkungan UIN Suska Riau.



**SURAT KEPUTUSAN REKTOR  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU  
Nomor : 643.5/R/2012**

**TENTANG  
PEDOMAN PENGEMBANGAN DAN PENINGKATAN KUALIFIKASI DAN  
KOMPETENSI TENAGA DOSEN DAN KEPENDIDIKAN  
(SUMBER DAYA PENDIDIKAN)  
UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

**REKTOR UIN SULTAN SYARIF KASIM RIAU**

- Menimbang :**
- a. bahwa dosen adalah pendidik profesional dan ilmuwan dengan tugas utama mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni melalui pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
  - b. bahwa kompetensi dosen menentukan kualitas pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi sebagaimana yang ditunjukkan dalam kegiatan profesional dosen.
  - c. bahwa untuk memberikan arah agar pelaksanaan kinerja dosen di UIN Sultan Syarif Kasim Riau dapat diwujudkan perlu adanya pedoman Pengembangan dan Peningkatan Kualifikasi dan Kompetensi Tenaga Dosen dan Kependidikan (Sumber Daya Kependidikan).

- Mengingat :**
1. Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 31 Ayat 5;
  2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
  3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  4. Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
  5. Peraturan Presiden RI Nomor 2 Tahun 2005 tentang Peningkatan Status IAIN Susqo menjadi UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  6. Undang-Undang RI No. 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
  7. Peraturan Pemerintah No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2005 tentang Alih Teknologi Kekayaan Intelektual serta Hasil Penelitian dan Pengembangan oleh Perguruan Tinggi dan Lembaga Penelitian dan Pengembangan;
  9. Peraturan Pemerintah No. 37 Tahun 2009 tentang Dosen;
  10. Undang-Undang RI No. 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum Pendidikan;
  11. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  12. Peraturan Pemerintah No. 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  13. Keputusan Rektor UIN Sultan Syarif Kasim Nomor : 642/R/2008 tentang Peraturan Akademik UIN Sultan Syarif Kasim Riau;
  14. Peraturan Mendiknas No. 47 Tahun 2009 tentang Sertifikasi Pendidik untuk Dosen;